



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, tempat/tanggal lahir Poanaha/03

Februari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, tempat/tanggal lahir Kendari/23

September 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada xxxxxxxx Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti kedua belah pihak baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 03 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 03 Mei 2024 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020 berdasarkan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxx 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxKendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Selanjutnya, sekitar bulan November tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 27 Agustus 2021;
4. Bahwa anak tersebut yang bernama Anak saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan antara lain;
 - 5.1 Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar sampai menghina dan merendahkan pemohon serta orang tua pemohon;
 - 5.2 Bahwa Termohon tidak mau hidup mandiri bersama dengan Pemohon dan masih bergantung dengan orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Oktober tahun 2021 yang disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon mengakui hal tersebut bahkan Termohon lebih memilih pria tersebut daripada Pemohon kemudian Termohon juga meminta untuk segera diceraikan (talak) oleh Pemohon. Selanjutnya, pada bulan November tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon;

Halaman 2 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dari bulan November tahun 2021 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi**) terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukum Termohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Termohon secara administrasi sudah lengkap sehingga ketua majelis menyatakan menerima

Halaman 3 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut, kemudian dalam persidangan telah majelis hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian masing-masing Pemohon dan Termohon prinsipal langsung melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA Kdi pada tanggal 13 Mei 2024, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Mediator non Hakim.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 403/Pdt.G/2024/PA Kdi, tanggal 27 Mei 2024 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri.

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban konvensi** sekaligus mengajukan **gugatan rekonvensi** secara tertulis tertanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dalil Pemohon pada poin 1 hingga 4.
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran pada poin 5. Dengan alasan bahwa poin 5.1. Bahwa Pemohon yang selalu menganggap Termohon adalah istri yang kurang bersyukur padahal Pemohon hanya memberi Termohon nafkah 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan nafkah tersebut masih di minta kembali oleh Pemohon jika pemohon tidak mempunyai uang ketika pemohon pulang di rumah orang tua Termohon. Padahal kisaran pendapatan Pemohon lumayan besar 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, yang jika dirincikan pemohon mempunyai utang yang dibayarkan sebesar 2.300.000 (dua juta tiga

Halaman 4 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



ratus ribu rupiah) per bulan yang di mana utang tersebut diambil sebelum menikah sehingga uang gaji Pemohon masih lumayan banyak lebihkannya, jika termohon hanya diberi nafkah oleh pemohon 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang menjadi permasalahan bahwa Pemohon dianggap adalah suami yang boros karena pengeluaran dia lebih banyak 2 kali lipat dari Termohon.

Pemohon yang selalu membandingkan termohon dengan orang lain. Pemohon yang selalu marah terhadap termohon karena termohon pada saat itu masih aktif bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, tetapi pemohon menganggap kalau termohon adalah wanita yang gila akan uang. Padahal termohon bekerja karena merasa kurang dinikmati oleh pemohon.

- Bahwa pemohon menyetujui kalau termohon berhenti bekerja pada 4 bulan masa kehamilan karena masa mengandung yang berat sehingga termohon terpaksa berhenti bekerja dan termohon hanya bergantung pada penghasilan pemohon, tetapi hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran terus menerus akibat ekonomi dan utang yang masih dimiliki oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dianggap kepala rumah tangga yang tidak dapat membimbing dan menyelesaikan masalah kepada termohon karena sikap yang dianggap tidak dewasa, dengan selalu kabur tanpa kabar hingga 1 bulan bahkan lebih, sehingga pemohon selalu tidak memberikan nafkah terhadap termohon.
- Bahwa pemohon dianggap lebih mementingkan keluarganya dari pada anak dan termohon, karena menurut pemohon, termohon hanya orang lain yang dapat diganti kapan saja.
- Bahwa pemohon dianggap kepala rumah tangga yang tidak bisa membantu istri dalam hal apapun, ketika anak sedang sakit pemohon lebih memilih bermain game online dari pada membantu termohon mengurus anak.
- Bahwa pemohon lebih mementingkan kepentingan sendiri dengan pulang ke kampung untuk bertemu teman-temannya dari

Halaman 5 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



pada menemani termohon memeriksakan kehamilannya ke dokter kandungan akibat pendarahan hebat, termohon menilai pemohon adalah suami yang masa bodoh. Dan tidak bertanggung jawab.

3. Bahwa perihal orang tua Pemohon yang telah Termohon menyangkut pautkan dalam hal rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena Termohon menganggap bahwa orang tua Pemohon sering berbohong dan banyak berkomentar kepada termohon, karena termohon sedang hamil besar dan berada dikampung atau rumah orang tua Pemohon, orang tua pemohon selalu berkata kepada Termohon bahwa pemohon tidak punya uang untuk membiayai termohon untuk melahirkan padahal kenyataannya pemohon mempunyai uang simpanan atau tabungan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan kepada saudara kandung orang tua Pemohon. Orang tua Pemohon secara sengaja menyembunyikan hal tersebut agar termohon tidak menggunakan uang tersebut untuk biaya melahirkan.

- Bahwa orang tua Pemohon berbohong kepada Termohon kalau uang yang dipakai acara 7 bulanan Termohon sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah uang yang diutang pemohon kepada saudara orang tua Pemohon, padahal kenyataannya uang tersebut adalah uang tabungan Pemohon yang disimpan kepada saudara orang tua pemohon, orang tua Pemohon sengaja berbohong agar Termohon mengganti uang tersebut karena Pemohon dianggap tidak mampu melunasi oleh orang tuanya.
- Bahwa orang tua pemohon selalu menayakan gaji pemohon kepada Termohon kenyataannya gaji Pemohon dipegang sendiri oleh pemohon termohon hanya diberi seadanya saja.
- Bahwa orang tua pemohon mengomentari baju bayi yang telah dibeli oleh termohon orang tua pemohon mengatakan kepada termohon lebih baik meminta baju bekas bayi ke tetangga daripada beli yang baru karena orang tua pemohon menganggap itu hanya buang – buang uang saja. Perihal baju bayi yang dibeli oleh termohon adalah

Halaman 6 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



uang termohon sendiri sewaktu masih bekerja karena pemohon tidak memberikan uang untuk membeli perlengkapan bayi.

- Bahwa orang tua pemohon selalu berbicara kepada termohon kalau pemohon banyak perempuan yang menyukainya dan termohon bisa saja digantikan kapan saja.
 - Ketika orang tua pemohon berada di rumah orang tua termohon pada saat itu termohon baru saja melahirkan secara sesar (SC) orang tua pemohon tiba-tiba mengomentari termohon agar termohon pintar mencari uang sendiri dan punya penghasilan sendiri agar termohon tidak menyusahkan pemohon, menurut termohon perkataan orang tua pemohon dianggap tidak pantas karena termohon baru saja melahirkan sehingga termohon merasa kesal mendengarnya, terlebih lagi orang tua pemohon telah membuat termohon dan pemohon bertengkar karena orang tua (ibu) pemohon tidak terima kalau termohon memberitahukan kepada ibu pemohon agar anak 1 (bayi) tidak diberikan bedak pada bagian pusat karena dapat menyebabkan infeksi dimana pusar anak masih belum kering atau jatuh. Padahal termohon memberitahukan secara baik – baik tetapi orang tua (ibu) pemohon menganggap disepelekan oleh termohon.
 - Bahwa termohon merasa kalau orang tua (ibu) pemohon tidak menyukai termohon karena termohon telah berhenti bekerja dan sudah tidak punya penghasilan sendiri dan hanya bergantung pada pemohon sehingga termohon berinisiatif untuk berjualan sembako di rumah orang tua termohon tetapi ibu pemohon malah berkata “penjual sembako juga banyak” akhirnya membuat semangat termohon untuk berjualan menjadi tidak semangat dan poin 5.2 – bahwa Termohon menyatakan kebenaran pada poin 5.2 sebagaimana alasan yang dicantumkan di poin 5.1
4. – Bahwa termohon keberatan dengan dalil poin 6 di mana hal tersebut termohon hanya menantang pemohon karena pemohon selalu berbicara kepada termohon ingin mencari istri baru dimana perkataan tersebut diucapkan oleh pemohon melalui via telpon sambung tiga dengan kakak

Halaman 7 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



kandung pemohon. Dan dengan dalil poin 6 ini menjadi alasan termohon untuk meminta diceraikan, karena pemohon tega meninggalkan termohon dan anaknya yang sedang sakit. Perihal termohon menegur pemohon yang sedang main game dan pemohon tidak terima dan langsung pergi. Dan alasan lain termohon meminta cerai karena pemohon dengan sengaja meninggalkan termohon padahal saat itu termohon dan pemohon mempunyai utang bersama sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana utang tersebut diambil atas keputusan oleh pemohon dan pemohon berjanji akan membantu membayar utang tersebut dimana utang tersebut adalah modal untuk berjualan sembako oleh termohon karena termohon sudah tidak bekerja lagi setelah melahirkan, tetapi pemohon ingkar dan tidak mau membantu termohon yang hingga utang tersebut dibayarkan sendiri oleh termohon tanpa ada bantuan dari pemohon sepersen pun.

5. – Bahwa termohon menyatakan kebenaran pada poin 7
6. – Bahwa pada poin 8 termohon keberatan karena 2 bulan setelah berpisah rumah, termohon sempat meminta rujuk kembali kepada pemohon dimana termohon mengingat anak yang masih kecil dan pemohon menyetujuinya tetapi sehari setelah itu pemohon berubah pikiran dan tetap ingin melakukan perceraian karena faktor keluarga pemohon yang sudah tidak mau menerima kembali termohon menjadi bagian keluarga mereka. Akhirnya pemohon datang menemui ibu termohon untuk menjelaskan alasan perceraian tersebut sehingga orang tua termohon menyetujui alasan perceraian tersebut dan ibu termohon meminta kepada pemohon waktu 2 minggu untuk segera mengurus berkas perceraian dipengadilan dan pemohon menyetujuinya. Tetapi setelah 2 minggu berlalu pemohon belum juga ada pengurusan berkas perceraian kepada termohon sehingga termohon menghubungi pemohon tetapi pemohon tidak merespon dan dengan sengaja memblokir semua media sosial termohon agar tidak bisa dihubungi sehingga pemohon sangat jarang menemui anaknya. Dan ternyata pemohon selama berpisah rumah sudah memiliki



wanita lain dan pihak keluarga pemohon pernah berkata kepada termohon kalau pemohon akan segera bertunangan.

Berdasarkan pernyataan diatas Termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian akan tetapi akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak 1 orang anak, maka Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvesi).

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selanjutnya Termohon akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan balik ini ;
2. mengingat perilaku Pemohon konvensi/Termohon rekovensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon selaku ibu kandung.
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat satu orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas, dan baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepulu persen) setiap tahun untuk 1 anak yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak, hingga anak berumur 21 tahun.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik di atas, maka Termohon memohon kepada majelis hakim Pengadilan agama kendari berkenan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu

Nama : Muh. Rafa Azka Putra
Tempat/Tgl Lahir : Kendari, 27/Agustus/2021
Jenis Kelamin : Laki – laki

Dibawah pengasuhan penuh oleh Termohon;

2. Bahwa untuk membimbing dan merawat satu orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas, dan baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan dengan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 10% (sepulu persen) setiap tahun untuk 1 anak yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak, hingga anak berumur 21 tahun;
3. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon yang sebagaimana telah dilalaikan oleh pemohon selama 2 tahun 5 bulan kepada Termohon dimana Termohon masih menjadi istri yang sah Pemohon menurut hukum diindonesia dan pemohon dengan sengaja membuat termohon selama 2 tahun 5 bulan dengan status perkawinan yang tidak jelas. Dengan ini Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah lampau sebesar 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari dihitung selama sebulan sebesar 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) jika dikisarkan selama 29 bulan sebesar 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah)
4. Bahwa termohon meminta kepada pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah berupa emas cincin 3 gram sebagai penghibur kepada termohon karena perceraian.
5. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah 5.000.000 (lima juta rupiah)
6. Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnyaMenetapkan

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 5 Juni 2024, sebagaimana terurai dan tersusun sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa pemohon menolak jawaban seluruh dalil-dalil termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menolak bantahan dalil termohon pada poin 1 hingga 4.
2. Bahwa pemohon membantah 4 dari 5 poin kecuali poin pertama dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa termohon tidak mempunyai rasa bersyukur atas pemberian nafkah dari suami sedikit maupun banyak kurang atau lebih

Halaman 10 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



termohon tidak pernah mensyukuri, setiap bulan pemohon menerima upah dari tempat pemohon bekerja sebanyak 4.500.000 dengan upah sedemikian pemohon setiap bulannya memberi nafkah istri sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) dan biaya nafkah anak 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian sisa upah dari pemohon membayar tagihan bank sebanyak 2.300.000 (Dua juta tiga ratus) adanya utang pemohon di Bank dikarenakan pemohon pernah mengambil uang di Bank sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adapun alasan pemohon mengambil uang di bank karena pemohon didesak oleh keluarga termohon untuk cepat menikahi termohon, selain itu keluarga termohon mengatakan bahwa termohon hamil maka dari itu keluarga termohon meminta untuk pernikahan dilangsungkan secepatnya, tapi kenyataannya termohon tidak betul betul hamil pada saat itu tetapi keluarga termohon bersikeras bahwa termohon hamil, disin keluarga pemohon meminta agar pernikahan dilakukan awal tahun 2021 dikarenakan uang dari pemohon belum mencukupi dengan nilai yang ditetapkan keluarga termohon, Dengan demikian pemohon mengambil uang di bank sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) buat persiapan pernikahan, sebelum pernikahan berlangsung pemohon terlebih dulu memberitau termohon bahwa uang yang dipake untuk persiapan pernikahan, pemohon pinjam di bank, kemudian sebelum pernikahan berlangsung pemohon kembali mengingatkan bahwa pemohon memiliki utang bank perbulanya sebesar 2.300.000. namun anggapan termohon pemohon mengambil uang di bank untuk orangtua pemohon, setiap tanggal pembayaran termohon selalu mempermasalahkan pembayaran cicilan bank perbulanya.

- Bahwa pemohon membantah pernyataan termohon terkait sifat tidak dewasa atau sering keluar dari rumah dan tidak memberi nafkah, melainkan sebaliknya termohon yang tidak dewasa dalam menanggapi masalah rumah tangga pemohon seringkali mengingatkan setiap ada masalah dalam rumah tangga untuk tidak diceritakan kepada keluarga atau teman tetapi termohon tidak pernah mengindahkan perkataan pemohon, setiap



ada masalah dalam rumah tangga besar kecil termohon seringkali meminta pemohon membukakat talak/cerai namun pemohon tidak pernah mengikuti kemaun termohon karena pemohon ingin mempertahankan rumah tangga namun termohon selalu berkata kasar kepada pemohon bahkan termohon menyangkutpautkan orangtua pemohon dalam masalah rumah tangga kami dalam hal pemohon sering mengantai orangtua pemohon dengan bahasa yang tidak baik sementara disini orangtua pemohon tidak tau masalah apa-apa.

- Bahwa pemohon membantah jika pemohon lebih mementingkan orangtua pemohon, sementara pemohon lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri dibandingkan bersama orangtua setiap pemohon mengajak termohon kerumah orangtua pemohon termohon selalu banyak alasan.
- Bahwa pemohon membantah tidak bisa membantu dalam hal apapun tetapi termohon tidak pernah menghargai usaha pemohon setiap kali pemohon membantu termohon, bahkan pemohon sering meninggalkan pekerjaan demi keluarga.
- Pemohon bukan mementingkan teman melainkan setiap pemohon mengajak termohon pulang kampung termohon tidak pernah mau dikarenakan termohon tidak mau bertemu dengan keluarga pemohon maka dari itu pemohon sering pulang kampung sendiri, disini termohon mengatakan bahwa pemohon tidak mau menemani disaat termohon pendarahan sementara pada saat termohon pendarahan termohon berada dikediaman pemohon, karena akan menghadiri acara keluarga, sementara pemohon berada di lokasi kerja dengan jarak yang cukup jauh disini pemohon menghubungi keluarga pemohon untuk membawa termohon ke rumah sakit, karena posisi pemohon saat itu masih kerja, dan akan pulang sore harinya setelah sapai di rumah, pemohon dan orang tua untuk membujuk termohon untuk di periksakan ke dokter tetapi termohon tidak mau, termohon menginginkan untuk di periksakan di kendari, termohon mngtatakan

Halaman 12 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



perlatan rumah sakit di Unaha tidak lengkap, di sini posisi pemohon dan keluarga di buat seolah-olah tidak peduli terhadap termohon saat pendarahan.

3. - Bahwasanya orang tua pemohon tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga anaknya hanya saja termohon selalu menganggap orang tua pemohon terlalu ikut campur dan orang tua pemohon tidak pernah mengatkan tentang apapun yang di tuduhkan termohon, termasuk yang di tuduhkan termohon tentang perkataan orang tua terkait biayaya lahiran yang tidak ada dan di situ termohon mengatakan pemohon mempunyai uang simpanan sebesar 10.000.000(sepuluh juta rupiah) itu semua tidak benar.
- Terkait uang yang di pakai untuk acara 7 bulanan itu bukan uang simpanan yang pemohon simpan kepada orang tua, melainkan uang tersebut uang pinjaman dari saudara(kakak) pemohon.
- Orang tua pemohon tidak pernah menanyakan gaji kepada pemohon apalagi sampai meminta uang kepada pemohon karna orang tua pemohon tau berapa pendapatan perbulan pemohon dan berapa pengeluaran pemohon justru orang tua pemohon sering memberi uang kepada pemohon untuk mencukupi kebutuhan, dan gaji termohon yang pegang
- Di situ juga termohon mengatakan orang tua pemohon sering mengomentari soal baju bayi di situ termohon mengatakan orang tua pemohon melarang untuk membeli baju bayi melainkan meminta baju-baju bekas hal tersebut tidaklah benar justru orang tua pemohon memberikan baju untuk anak pemohon dan termohon.
- termohon mengatakan orang tua pemohon sering mengatakan bahwa pemohon(anaknya) banyak perempuan yang menyukainya itu juga tidak benar, pertemuan antara termohon dengan orang tua pemohon hanya berlangsung beberapa kali saja.
- Disini juga termohon mengatakan orangtua pemohon mengomentari termohon untuk pintar-pintar mencari uang, semua itu tidaklah benar melainkan orangtua pemohon seringkali membantu



pemohon berupa uang untuk membantu meringankan kebutuhan termohon dan pemohon tidak itu saja orangtua pemohon saat datang kerumah orangtua termohon untuk melihat cucunya pertama kali namun termohon tidak sama sekali menghargai orangtua pemohon melainkan termohon menunjukan sifat tidak baik kepada orangtua pemohon sampai membuat orang tua pemohon menangis saat mengurus cucunya.

- Disini termohon mengatakan orangtua pemohon marah dikarenakan termohon berhenti bekerja atau tidak memiliki penghasilan sendiri, itu semua tidak benar melainkan orangtua pemohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga termohon dan pemohon apalagi sampai membahas masalah perekonomian termohon dan pemohon, melainkan termohon jika diberi nasehat dari keluarga pemohon termohon seakan menanggapi nasehat itu tidak baik.

4. Disini termohon mengatakan bahwasanya pemohon menelfon termohon melalui sambung tiga sama kaka kandung pemohon itu tidak benar pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut, disini juga termohon mengatakan pemohon akan mencari istri baru itu juga tidak benar melainkan pemohon yang mengatakan kepada termohon melalui whatsapp bahwasanya lebih memilih laki-laki lain sampai-sampai mengirimkan foto laki-laki kepada pemohon dan pemohon sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon agar pemohon membukakan Talak, kemudian termohon meminta kepada teman perempuan pemohon untuk mejebak pemohon dengan cara mengajak pemohon bertemu seakan akan pemohon selingkuh agar termohon punya alasan untuk meminta pemohon membukakan talak pemohon punya bukti akan pernyataan ini, kemudian pemohon meninggalkan termohon karena pemohon sudah tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangga dan pada akhirnya pemohon membukakan talak 3 (tiga) di depan orangtua termohon dan keluarga termohon.

- Disini juga termohon mengungkit masalah utang 10.000.000 (sepuluh juta) pemohon membenarkan permasalahan

Halaman 14 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



tersebut tetapi disaat pemohon sudah mengeluarkan talak 3 (tiga) pemohon tidak lagi membantu termohon membayar utang tersebut dikarenakan sudah tidak sama-sama lagi kemudian uang itu semua termohon yang ambil.

5. Setelah berpisah rumah selama 7 bulan termohon meminta rujuk namun semua itu tidak sungguh-sungguh ingin memperbaiki rumah tangga melainkan hanya ingin kembali saat pemohon sudah memiliki pendapatan yang cukup untuk kebutuhan hidup, pada bulan 5-2022 termohon meminta rujuk tetapi pemohon terlebih dulu menghubungi keluarganya untuk meminta saran yang terbaik dalam permasalahan ini, pemohon memberi saran untuk datang dirumah termohon dengan maksud berbicara di depan keluarga jika termohon betul-betul ingin memperbaiki rumah tangga, dan pemohon meminta tolong kepada kaka kandung termohon dan kaka ipar termohon untuk membantu berbicara kepada keluarga termohon tetapi saat pemohon datang dirumah termohon, termohon mengatakan bahwa akan mencoba memperbaiki rumah tangga yang sudah lama renggang kemudian pemohon meminta kepada termohon untuk meminta maaf kepada keluarga pemohon atas apa yang sudah di perbuat kepada keluarga pemohon dan untuk ikut pemohon tinggal sama-sama dan memulai dari awal kembali, hidup sama-sama memperbaiki semanya dari awal namun termohon tidak bisa mengikuti permintaan pemohon melainkan termohon lebih memilih tinggal bersama keluarganya dibanding tinggal bersama pemohon, dari situ pemohon menanggapi bahwa termohon tidak betul-betul ingin memperbaiki. Selang beberapa bulan kemudian termohon meminta rujuk lagi untuk kedua kalinya namun pemohon tidak menanggapi permintaan termohon dikarenakan pemohon merasa termohon tidak bersungguh-sungguh ingin memperbaiki semuanya.

Dalam Rekonvensi :

1. Masalah biaya anak pemohon tetap akan bertanggung jawab, dalam hal ini tetap akan memberikan nafkah, seperti yang kita tau bersama bahwa tidak ada istilah mantan anak di dunia ini, tetapi pemohon tidak sepatat

Halaman 15 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



dengan adanya tuntutan harus dengan nominal 1.000.000 (satu juta)/bulan, karena kita tidak tau tuntutan kebutuhan kedepan, sementara gaji juga kadang-kadang tidak tetap, jika termohon tidak menyetujui permintaan pemohon maka pemohon siap untuk mengurus anak;

2. Bahwa termohon memintah kepada pemohon untuk membayar nafkah lampau sebesar 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)/per hari di hitung selama sebulan sebesar 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) jika di kisran selama 29 bulan sebesar 29.000.000 juta (dua puluh puluh sembilan juta rupiah) permintaan ini tidak disetujui pemohon di karenakan pemohon merasa tidak di anggap lagi sebagai seorang suami yang dimana termohon mengirimkan pesan via whatssap (WA) di dalam pesan tersebut termohon mengatakan akan mencari yang lain kemudian mengirimkan foto laki-laki, di dalam pesan tersebut juga termohon mengatakan sudah jiji kepada pemohon, disini termohon merasa tidak di hargai sama sekali untuk apa pemohon memberikan nafkah sementara pemohon dan termohon sudah tidak satu rumah.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan **duplik dalam konvensi** dan **replik dalam rekonvensi** secara tertulis melalui kuasa hukumnya (Narti, S.Sy., MH) tertanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa jawaban Pemohon pada point 2, Termohon menanggapi nya:
 - 2.1. Jawaban Pemohon pada point 2 itu sangatlah tidak benar kenyataannya pada saat itu, keluarga Pemohon yang meminta agar Pemohon dengan Termohon menikah. Selama hidup bersama sampai bulan November 2021 Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon dan anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang masih diminta jga oleh Pemohon. Terkait masalah uang yang dipnjam oleh Pemohon di BANK sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu memang benar. Namun uang tersebut dipinjam



jauh sebelum Pemohon dengan Termohon menikah dan sudah Lunas sejak bulan Juni 2021;

2.2. Jawaban Pemohon pada point 2 *bullet Library pertama*, itu sangatlah tidak benar. Kenyataannya setiap kali bertengkar Pemohon selalu memposting foto bersama perempuan lain agar Termohon cemburu. Adapun masalah uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) itu tidak benar karena Pemohon sendiri yang mengaku bahwa uang tersebut adalah miliknya bukan milik orang tuanya.

2.3. Jawaban Pemohon pada point 2 *bullet Library kedua*, masalah uang bulanan itu sangatlah tidak benar. Lain yang diucapkan Pemohon di depan Termohon dan lain juga yang diucapkan orang tua Pemohon di depan Termohon; Pemohon mengaku itu uangnya dan orang tua Pemohon juga mengaku uangnya. Atas dasar itulah Termohon merasa kesal karena selama menikah Pemohon tidak pernah mau jujur masalah keuangannya.

2.4. Jawaban Pemohon pada point 2 *bullet Library ketiga*, itu sangatlah tidak benar kenyataannya sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, orang tua Pemohon selalu menelfon Termohon untuk menanyakan dengan kalimat "*sudah gajian mi suamimu, berapa dia kasihkan ko?*" pertanyaan seperti ini selalu berulang sehingga Termohon jengkel dan menjawab "*tanya saja dia karena saya nda tau berapa gajinya*".

2.5. Jawaban Pemohon pada point 2 *bullet Library ke empat*, itu sangatlah tidak benar. kenyataannya selama anak Pemohon dengan Termohon lahir, orang tua Pemohon tidak pernah beli baju untuk cucunya;

2.6. Jawaban Pemohon pada point 2 *bullet Library ke lima*, itu sangatlah tidak benar kenyataannya orang tua Pemohon sering bercerita bahwa anaknya (Pemohon) banyak cewek yang suka.

2.7. Jawaban Pemohon pada point 2 *bullet Library ke tujuh*, itu sangatlah tidak benar. Kenyataannya ibu Pemohon selalu menanyakan uang/ gaji anaknya yang dikasi ke Termohon dan



Termohon tidak pernah memegang ATM gaji Pemohon dan Pemohon lebih mementingkan orang tuanya dibandingkan Termohon dan anaknya;

4. Bahwa jawaban Pemohon pada point 3 itu sangatlah tidak benar karena kenyataannya orang tua Pemohon ingin mengetahui masalah keuangan Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa jawaban Pemohon pada point 4, 5 dan 6 itu sangatlah tidak benar. kenyataannya Pemohon yang menyatakan sendiri bahwa Pemohon akan menikah hal ini dibenarkan pula oleh keluarga Pemohon. Pemohon juga sudah sering memposting fotonya sedang bersama dengan perempuan lain;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh;
2. Bahwa akibat dengan adanya perceraian ini bukan menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi Tanggung Jawab dan kewajiban sebagai seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan tetap bersabar menjadi ibu rumah tangga yang sabar menghadapi sifat ketidakjujuran Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan tambang di PT. VDNI dengan gaji sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Hal ini diketahui oleh Penggugat Rekonvensi setelah salah satu teman kerja (satu kantor) Tergugat Rekonvensi memberi tahu Penggugat Rekonvensi bahwa gaji Tergugat Rekonvensi besar dan apa yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban terkait gajinya yang hanya Rp. 4.500.000 itu sangatlah tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengingat anak tersebut yakni Anak, lahir di Kendari Pada tanggal 27 Agustus 2021 masih dibawah umur dan sangat dekat dengan ibunya yakni Penggugat Rekonvensi maka sudah selayaknya hak asuh anak ditetapkan ke ibunya;
6. Bahwa sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) perbulan maka mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menetapkan biaya hadlanah (nafkah anak) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan atau di transfer ke Penggugat Rekonvensi dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa;
7. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan November 2021 sampai sekarang. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu harus membayar nafkah lampau kepada istri yang terhutang/nafkah lampau selama 2 tahun 5 bulan atau 29 bulan terhitung sejak bulan November 2021 sampai Juni 2024 yang dihitung Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan kali 29 yakni sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah)
8. Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi selalu sabar dan tidak pernah diberi biaya hidup oleh Tergugat Rekonvensi maka sudah selayaknya memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas sebesar 3 gram. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 (a) KHI, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat

Halaman 19 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Adapun nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan selama tiga bulan sebesar Rp. Rp.15.000.000,- dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menerima Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan syarat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak yakni Anak, lahir di Kendari Pada tanggal 27 Agustus 2021 diasuh oleh ibunya (Penggugat Rekonvensi);
4. Menetapkan biaya hadlanah (nafkah anak) Anak, lahir di Kendari Pada tanggal 27 Agustus 2021 dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebenar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan atau di transfer ke Penggugat Rekonvensi dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa;

Halaman 20 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dibebankan nafkah lampau istri selama 29 bulan terhitung sejak bulan November 2021 sampai Juni 2024 sebanyak Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dibebankan biaya nafkah iddah sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan selama 3 bulan atau sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi dibebankan nafkah mut'ah berupa 3 gram cincin emas. diberikan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara.

Apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian atas terkabulnya duplik dan jawaban Replik ini, kami menyampaikan terima kasih.

Bahwa kemudian Pemohon dalam Konvensi mengajukan pula **duplik rekonvensi** secara tertulis tertanggal 30 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dengan adanya perceraian ini bukan menjadi alasan baginya (penggugat rekonvensi) untuk meninggalkan tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada isterinya.
2. Bahwa selama berumah tangga penggugat berusaha untuk menghadapi sifat dan sikap tergugat yang setiap kali bertengkar selalu meminta cerai/pisah.
3. Bahwa penggugat tidak pernah menerima gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Tergugat hanya mengarang cerita bahwa penggugat menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Ini semua dibuktikan dari jawaban bantahan pertama tergugat yang

Halaman 21 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan gaji penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan di jawaban bantahan kedua tergugat mengatakan gaji penggugat sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

4. Masalah biaya anak, penggugat akan tetap bertanggung jawab memberikan nafkah yang nominalnya tidak bisa ditentukan.
5. Bahwa penggugat menolak memberikan nafkah lampau karena tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat.
6. Menolak poin 6 dan memberikan biaya nafkah ida dan mut'ah kepada termohon sesuai dengan surat edaran mahkama agung nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan madiyah, nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, Sementara termohon selama Bulan November sampai dengan juni 2024 termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan tidak patuh kepada suami hal ini dibuktikan dengan termohon tidak mau ikut tinggal bersama suami dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan biaya hadlanah (nafkah anak) yaitu Anak, lahir di Kendari pada tanggal 27 agustus 2021 yang tidak bisa ditentukan nominalnya.
3. Menolak nafkah lampau isteri selama 29 bulan terhitung sejak bulan November 2021sampai Juni 2024 sebanyak Rp. 29.000.000.- (Dua Puluh Sembilan Juta).
4. Menolak biaya nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah)
5. Menolak biaya nafkah Mut'ah berupa 3 gram cincin emas

Halaman 22 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya

Apabila yang mulia majelis hakim pengadilan Agama Kendari berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Pembuktian dalam Konvensi :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/10/VIII/2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari Tertanggal 18 Agustus 2020, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode (bukti P.1);
2. Screenshoot hasil chat percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui Aplikasi Whatsapp, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode (bukti P.2);
3. Screenshoot hasil chat percakapan antara Pemohon dengan Teman Termohon melalui Aplikasi Whatsapp, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode (bukti P.3)

Bahwa terhadap bukti P1, P2 dan P3 tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **M. Ukkas bin Jalang Daeng Massikki**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan perusahaan ikan, tempat kediaman Jalan Lambuya Motaha, Desa Poanaha, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Saksi menerangkan kalau Pemohon adalah Paman Pemohon, selanjutnya saksi di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah di Kendari tanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 23 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon dan keduanya tinggal bersama di jalan beringin III, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad rafa Putra lahir 27 Agustus 2021;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 keduanya mulai tidak rukun dan tidak harmonis
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan menghina dan merendahkan Pemohon beserta orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau hidup mandiri bersama dengan Pemohon dan pernah juga memukul Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun ketika kejadian saksi ditelpon oleh adik saksi ketika itu bersama dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi antara Pemohon dan anaknya hanya kepentingan anak saja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya kuasa hukum Termohon mengajukan pertanyaan lewat majelis hakim dan keterangan saksi sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon pernah melakukan KDRT terhadap Pemohon maupun kepada anaknya dan juga tidak tahu kalau Termohon dalam keadaan sakit;

Halaman 24 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya dan buku rekening dan ATMnya di pegang oleh Termohon;

2. **warisno bin Naslim**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang sayur, tempat kediaman jalan Lambuya Motaha, Kelurahan Poanaha, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Saksi menerangkan kalau Pemohon adalah kakak ipar Pemohon, selanjutnya saksi di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah di Kendari pada tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua di jalan beringin III, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafa Azka Putra lahir tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering berkata-kata kasar sampai menghina dan merendahkan Pemohon serta orang tua Pemohon, dan Termohon juga tidak mau ikut dengan Pemohon untuk tinggal di Morosi;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon sering berkata kasar karena dari percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 25 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- Bahwa selanjutnya kuasa hukum Termohon bertanya kepada saksi melalui majelis hakim dengan jawaban saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon pernah mengatakan akan melamar perempuan lain melainkan saksi yang sendiri yang mengucapkan kata-kata tersebut kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahan konvensinya, Termohon konvensi menyatakan akan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Screenshot hasil chat percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui Aplikasi Whatsapp, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode (bukti T.1);

Bahwa bukti T.1, Pemohon tidak keberatan atas bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Suani binti La Bolo**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Beringin 3 Komp. 3 Komp. TNI AL, RT.03.,RW.06, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Saksi menerangkan kalau Termohon (Hasripa) adalah ibu kandung Termohon, selanjutnya saksi di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah di Kendari tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa setelah keduanya menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Termohon di jalan Beringin III, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2021;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai tidak rukun dan tidak harmonis ketika saksi melihat adanya pertengkaran



pada saat Pemohon dan Termohon membawa anaknya di Puskesmas dalam keadaan sakit, dan pada saat itu Termohon minta tolong kepada Pemohon untuk menjaga anaknya agar Termohon bisa antri untuk mengambil nomor antrian, namun Pemohon menolak dan marah;

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon tidak pernah kembali bersama dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain karena Termohon selalu berada di tempat kerja dari pagi sampai sore;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon baru mulai bekerja sebagai karyawan PT. Jayanti;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon hanya komunikasi dengan anaknya
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil..

2. Hasania binti Hatamu., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Darma Samudra, tempat kediaman jalan Beringin 3 Komp. TNI AL. RT.03.,RW.06, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Saksi menerangkan kalau Pemohon adalah saudara kandung saksi, selanjutnya saksi di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Termohon dan Irwanto adalah suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah di Kendari pada tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa setelah keduanya menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di jalan beringin III, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafa Azka Putra lahir tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun sebagai suami istri sejak awal tahun 2021 karena saksi pernah menyaksikan keduanya terjadi pertengkaran ketika Pemohon dan Termohon membawa anaknya di Puskesmas karena sakit, dan pada saat di Puskesmas tersebut Termohon minta tolong sama Pemohon agar di jaga dulu anaknya karena mau ambil Nomor antrian malah Pemohon langsung marah sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain sejak keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Pembuktian dalam rekonsensi :

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan tuntutan rekonsensinya, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak lahir tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Kendari tertanggal 05 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode PR.1

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suani bitni La Bolo**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman jalan Beringin 3 Komp. TNI AL. RT.03,RW.06, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya saksi di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir tanggal 27 Agustus 2021 dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkan kepada Penggugat rekonsensi dan hanya memberikan nafkah terhadap anaknya saja yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2021 Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi tidak pernah datang menemui Penggugat rekonsensi maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat rekonsensi selalu bersikap baik dan mengasuh anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonsensi adalah karyawan Tambang Nikel di Morosi;
- Bahwa adapun gaji Tergugat rekonsensi menurut informasi temannya adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

2. **Hasania binti Hatamu.**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Darma Samudra, tempat kediaman jalan Beringin 3 Komp. TNI AL. RT.03.,RW.06, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Saksi menerangkan kalau Pemohon adalah saudara kandung saksi, selanjutnya saksi di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dan kenal suaminya bernama Irwanto;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir tanggal 27 Agustus 2021 dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat ;

Halaman 29 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonsensi adalah karyawan Tambang Nikel di Morosi dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkan kepada Penggugat rekonsensi dan hanya memberikan nafkah terhadap anaknya saja yakni sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan pada tahun 2023, namun terakhir ini Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya hanya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat rekonsensi selalu bersikap baik dan mengasuh anaknya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil bantahan atas gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tersebut, maka Tergugat rekonsensi menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi-saksi dalam tuntutan rekonsensi Penggugat tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan **kesimpulan** secara tertulis masing-masing tanggal 10 Juni 2024, dan kesimpulan tersebut semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 30 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari non hakim atas nama Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn; .

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator hasil mediasi Nomor: 403/Pdt.G/2024/PA Kdi, tanggal 27 Mei 2024 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun sebagai suami istri, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon atau subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil posita angka 1 permohonan Pemohon, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon (bukti P1);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun sekitar satu tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkara sejak awal tahun 2021 karena Termohon sering berkata-kata kasar sampai menghina dan merendahkan Pemohon dan orang tuanya serta Termohon tidak mau hidup mandiri bersama dengan Pemohon dan masih bergantung dengan orang tua Termohon sampai puncaknya pada bulan Nopember 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediamana bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terjadinya perselisihan dan

Halaman 31 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali sampai keduanya telah pisah tempat tinggal, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dalil Pemohon pada poin 1 hingga
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran pada poin 5. Dengan alasan bahwa poin 5.1. Bahwa Pemohon yang selalu menganggap Termohon adalah istri yang kurang bersyukur padahal Pemohon hanya memberi Termohon nafkah 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan nafkah tersebut masih di minta kembali oleh Pemohon jika pemohon tidak mempunyai uang ketika pemohon pulang di rumah orang tua Termohon. Padahal kisaran pendapatan Pemohon lumayan besar 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, yang jika dirincikan pemohon mempunyai utang yang dibayarkan sebesar 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang di mana utang tersebut diambil sebelum menikah sehingga uang gaji Pemohon masih lumayan banyak kelebihannya, jika termohon hanya diberi nafkah oleh pemohon 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang menjadi permasalahan bahwa Pemohon dianggap adalah suami yang boros karena pengeluaran dia lebih banyak 2 kali lipat dari Termohon.

Pemohon yang selalu membandingkan termohon dengan orang lain. Pemohon yang selalu marah terhadap termohon karena termohon pada saat itu masih aktif bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, tetapi pemohon menganggap kalau termohon adalah wanita yang gila akan uang. Padahal termohon bekerja karena merasa kurang dinikmati oleh pemohon.

- Bahwa pemohon menyetujui kalau termohon berhenti bekerja pada 4 bulan masa kehamilan karena masa mengandung yang berat sehingga termohon terpaksa berhenti bekerja dan termohon hanya bergantung pada penghasilan pemohon, tetapi hal tersebut

Halaman 32 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



menjadi pemicu pertengkaran terus menerus akibat ekonomi dan utang yang masih dimiliki oleh pemohon.

- Bahwa pemohon dianggap kepala rumah tangga yang tidak dapat membimbing dan menyelesaikan masalah kepada termohon karena sikap yang dianggap tidak dewasa, dengan selalu kabur tanpa kabar hingga 1 bulan bahkan lebih, sehingga pemohon selalu tidak memberikan nafkah terhadap termohon.

- Bahwa pemohon dianggap lebih mementingkan keluarganya dari pada anak dan termohon, karena menurut pemohon, termohon hanya orang lain yang dapat diganti kapan saja.

- Bahwa pemohon dianggap kepala rumah tangga yang tidak bisa membantu istri dalam hal apapun, ketika anak sedang sakit pemohon lebih memilih bermain game online dari pada membantu termohon mengurus anak.

- Bahwa pemohon lebih mementingkan kepentingan sendiri dengan pulang ke kampung untuk bertemu teman-temannya dari pada menemani termohon memeriksakan kehamilannya ke dokter kandungan akibat pendarahan hebat, termohon menilai pemohon adalah suami yang masa bodoh. Dan tidak bertanggung jawab.

3. Bahwa perihal orang tua Pemohon yang telah Termohon menyangkut pautkan dalam hal rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena Termohon menganggap bahwa orang tua Pemohon sering berbohong dan banyak berkomentar kepada termohon, karena termohon sedang hamil besar dan berada dikampung atau rumah orang tua Pemohon, orang tua pemohon selalu berkata kepada Termohon bahwa pemohon tidak punya uang untuk membiayai termohon untuk melahirkan padahal kenyataannya pemohon mempunyai uang simpanan atau tabungan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan kepada saudara kandung orang tua Pemohon. Orang tua Pemohon secara sengaja menyembunyikan hal tersebut agar termohon tidak menggunakan uang tersebut untuk biaya melahirkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon berbohong kepada Termohon kalau uang yang dipakai acara 7 bulanan Termohon sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah uang yang diutang pemohon kepada saudara orang tua Pemohon, padahal kenyataannya uang tersebut adalah uang tabungan Pemohon yang disimpan kepada saudara orang tua pemohon, orang tua Pemohon sengaja berbohong agar Termohon mengganti uang tersebut karena Pemohon dianggap tidak mampu melunasi oleh orang tuanya.
- Bahwa orang tua pemohon selalu menanyakan gaji pemohon kepada Termohon kenyataannya gaji Pemohon dipegang sendiri oleh pemohon termohon hanya diberi seadanya saja.
- Bahwa orang tua pemohon mengomentari baju bayi yang telah dibeli oleh termohon orang tua pemohon mengatakan kepada termohon lebih baik meminta baju bekas bayi ke tetangga daripada beli yang baru karena orang tua pemohon menganggap itu hanya buang – buang uang saja. Perihal baju bayi yang dibeli oleh termohon adalah uang termohon sendiri sewaktu masih bekerja karena pemohon tidak memberikan uang untuk membeli perlengkapan bayi.
- Bahwa orang tua pemohon selalu berbicara kepada termohon kalau pemohon banyak perempuan yang menyukainya dan termohon bisa saja digantikan kapan saja.
- Ketika orang tua pemohon berada di rumah orang tua termohon pada saat itu termohon baru saja melahirkan secara sesar (SC) orang tua pemohon tiba-tiba mengomentari termohon agar termohon pintar mencari uang sendiri dan punya penghasilan sendiri agar termohon tidak menyusahkan pemohon, menurut termohon perkataan orang tua pemohon dianggap tidak pantas karena termohon baru saja melahirkan sehingga termohon merasa kesal mendengarnya, terlebih lagi orang tua pemohon telah membuat termohon dan pemohon bertengkar karena orang tua (ibu) pemohon tidak terima kalau termohon memberitahukan kepada ibu pemohon agar anak 1 (bayi) tidak diberikan bedak pada bagian pusat karena dapat menyebabkan

Halaman 34 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



infeksi dimana pusar anak masih belum kering atau jatuh. Padahal termohon memberitahukan secara baik – baik tetapi orang tua (ibu) pemohon menganggap disepelekan oleh termohon.

- Bahwa termohon merasa kalau orang tua (ibu) pemohon tidak menyukai termohon karena termohon telah berhenti bekerja dan sudah tidak punya penghasilan sendiri dan hanya bergantung pada pemohon sehingga termohon berinisiatif untuk berjualan sembako di rumah orang tua termohon tetapi ibu pemohon malah berkata “penjual sembako juga banyak” akhirnya membuat semangat termohon untuk berjualan menjadi tidak semangat dan poin 5.2 – bahwa Termohon menyatakan kebenaran pada poin 5.2 sebagaimana alasan yang dicantumkan di poin 5.1
- 4. – Bahwa termohon keberatan dengan dalil poin 6 di mana hal tersebut termohon hanya menantang pemohon karena pemohon selalu berbicara kepada termohon ingin mencari istri baru dimana perkataan tersebut diucapkan oleh pemohon melalui via telpon sambung tiga dengan kakak kandung pemohon. Dan dengan dalil poin 6 ini menjadi alasan termohon untuk meminta diceraikan, karena pemohon tega meninggalkan termohon dan anaknya yang sedang sakit. Perihal termohon menegur pemohon yang sedang main game dan pemohon tidak terima dan langsung pergi. Dan alasan lain termohon meminta cerai karena pemohon dengan sengaja meninggalkan termohon padahal saat itu termohon dan pemohon mempunyai utang bersama sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana utang tersebut diambil atas keputusan oleh pemohon dan pemohon berjanji akan membantu membayar utang tersebut dimana utang tersebut adalah modal untuk berjualan sembako oleh termohon karena termohon sudah tidak bekerja lagi setelah melahirkan, tetapi pemohon ingkar dan tidak mau membantu termohon yang hingga utang tersebut dibayarkan sendiri oleh termohon tanpa ada bantuan dari pemohon sepersen pun.
- 5. – Bahwa termohon menyatakan kebenaran pada poin 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. – Bahwa pada poin 8 termohon keberatan karena 2 bulan setelah berpisah rumah, termohon sempat meminta rujuk kembali kepada pemohon dimana termohon mengingat anak yang masih kecil dan pemohon menyetujuinya tetapi sehari setelah itu pemohon berubah pikiran dan tetap ingin melakukan perceraian karena faktor keluarga pemohon yang sudah tidak mau menerima kembali termohon menjadi bagian keluarga mereka. Akhirnya pemohon datang menemui ibu termohon untuk menjelaskan alasan perceraian tersebut sehingga orang tua termohon menyetujui alasan perceraian tersebut dan ibu termohon meminta kepada pemohon waktu 2 minggu untuk segera mengurus berkas perceraian dipengadilan dan pemohon menyetujuinya. Tetapi setelah 2 minggu berlalu pemohon belum juga ada pengurusan berkas perceraian kepada termohon sehingga termohon menghubungi pemohon tetapi pemohon tidak merespon dan dengan sengaja memblokir semua media sosial termohon agar tidak bisa dihubungi sehingga pemohon sangat jarang menemui anaknya. Dan ternyata pemohon selama berpisah rumah sudah memiliki wanita lain dan pihak keluarga pemohon pernah berkata kepada termohon kalau pemohon akan segera bertunangan.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah pada awal tahun 2021 mulai tidak harmonis dan tidak rukun antara Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar sampai menghina dan merendahkan Pemohon dan orangtuanya serta Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon dan masih bergantung dengan orang tua Termohon sampai puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Nopember 2023 sampai sekarang, dan selanjutnya Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon tersebut justru sebaliknya Pemohon selalu menganggap Termohon kurang bersyukur atas pemberiannya padahal Pemohon hanya memberikan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sementara gaji yang diterima Pemohon berkisar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan malah lebih mementingkan memberikan uang kepada keluarganya termasuk pada saat Termohon mau

Halaman 36 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan di rumah orang tua Pemohon di mana orang tua Pemohon mengatakan kepada Termohon tidak ada uang Pemohon untuk biaya melahirkan padahal kenyataannya Pemohon menyimpang uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saudara orang tua Pemohon, kemudian tuduhan Pemohon ada pria lain justru Termohon menantang Pemohon karena selalu berbicara ingin beristri lagi, sehingga apakah antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan dalam rumah tangga yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat sejak bulan Nopember tahun 2021 sampai sekarang ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil, bukti P1 dan P2 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 118/10/VIII/2020

Halaman 37 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Agustus 2020, Provinsi Sulawesi Tenggara bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Screenshoot hasil chat Pemohon dengan Termohon melalui Aplikasi Whatsapp) dan dibenarkan Termohon tersebut sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran lewat Whasapp dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P3 (fotokopi Screenshoot hasil chat Termohon dengan temannya melalui Aplikasi Whatsapp) dan dibenarkan Termohon tersebut sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran lewat Whasapp dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selain bukti P1, P.2, dan P3 Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **M. Ukkas bin Jalang Daeng Massikki** dan **Warisno bin Naslim**, dan kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 sebagai Paman Pemohon dan kakak ipar Pemohon dan kenal Termohon sebagai suami istri dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafa Azka Putra lahir 27 Agustus 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam rumah tanggai dan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021, dan menurut

Halaman 38 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama dari informasi adik saksi lewat telpon disebabkan Termohon sering berkata kasar, menghina dan merendahkan Pemohon dan orang tuanya, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa berdasarkan dari chat whatsapp antara Pemohon dan Termohon membenarkan ada pertengkaran sampai ada kata-kata kasar antara keduanya baik Pemohon maupun Termohon;

- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara bulan Nopember 2021 dan Desember 2021 sampai sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 2 (dua) tahun 7 bulan, dan selama berpisah tersebut Pemohon hanya menjalin komunikasi dengan anak saja;
- Bahwa saksi-saksi sebagai pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak awal tahun 2021 disebabkan adanya saling berkata kasar antara Pemohon dan Termohon baik ucapan maupun lewat whatsapp sampai puncaknya pertengkaran sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya dari rumah orang tua Termohon sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun 7 bulan, meskipun oleh pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya agar kembali rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh kedua orang saksi dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon pada posita angka 5 berkaitan awal tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena kedua belah pihak saling berkata-kata kasar, dan posita angka 7 tentang pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2021 sampai sekarang serta posita angka 8 di mana pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 39 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dan bersesuaian pula dengan bukti P.2 dan P3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam kovensinya oleh Termohon sebelumnya mengajukan bukti T1 (fotokopi Screenshoot hasil chat Pemohon dengan Termohon melalui Aplikasi Whatsapp) percakapan tentang kata-kata Pemohon kepada Termohon tunggu saya ceraikan dan adami perempuan baku bawa dan Pemohon tidak keberatan atas bukti tersebut sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran lewat Whasapp dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **Suani binti La Bolo** dan **Hasania binti Hatami**, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi ke 1 adalah ibu kandung Termohon dan saksi ke 2 sebagai kakak kandung Termohon keduanya mengetahui kalau antara Pemohon dan Termohon menikah di Kendari tanggal 18 Agustus 2020 dan keduanya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafa Azka Putra lahir tanggal 27 Agustus 2021, dan selanjutnya keduanya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2021 dan sering keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengantar anaknya di Puskesmas dan saat itu Termohon minta tolong sama Pemohon agar di jaga anaknya dalam kondisi sakit karena Termohon hendak mengambil nomor antrian, namun Pemohon menolak dan marah sampai mengakibatkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Halaman 40 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua juga menerangkan bahwa itu saja pertengkaran yang disaksikan dan tidak ada penyebab pertengkaran lainnya;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut tidak pernah lagi kembali mulai bulan Desember 2021 sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa Termohon tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain setelah keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan dalil Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sejak awal tahun 2021, namun penyebab pertengkarnya berbeda dari keterangan dari saksi-saksi Termohon karena kedua saksi Termohon menyaksikan pertengkaran terakhir sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya pada bulan Desember 2021 sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil surat permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi dari Pemohon dan saksi Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rafa Azka Putra lahir 27 Agustus 2021;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus baik lewat ucapan maupun percakapan lewat whatsapp dan pemicu pertengkaran mulai dari masalah pemberian nafkah kepada Termohon dari Pemohon hanya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak mensyukuri pemberian Pemohon tersebut, dan sebaliknya sementara Termohon sebagai istri menganggap kalau penghasilan Pemohon dari gaji karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri adalah sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) malah kecurigaannya Pemohon lebih memilih memberikan keluarganya di banding Termohon sebagai istri terlebih pada saat Termohon hamil hendak melahirkan di rumah orang tua Pemohon sehingga terkait lagi masalah keuangan di mana Termohon mencurigai Pemohon ada simpanannya Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sama keluarganya sementara untuk melahirkan butuh biaya sampai memuncak pada saat anak diantar di Puskesmas dalam kondisi sakit sampai terjadi lagi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Desember 2021 sampai sekarang;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun 7 bulan;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terus menerus sampai sejak awal tahun 2021 sampai puncaknya bulan Desember 2021 pada saat Pemohon dan Termohon mengantar anaknya di Puskesmas karena sakit dimana saat itu Termohon minta dijagakan anaknya karena hendak mengambil nomor antrian dan terjadi lagi pertengkaran dan Pemohon marah sampai Pemohon pada saat itu pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun 7 bulan sehingga sulit dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga apalagi diperparah keduanya saling bertengkar lewat Whatsapp dan masing-masing saling mengeluarkan kata-kata kasar sehingga memperburuk hubungan keduanya suami istri, dan Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun sebagai suami istri karena keduanya sudah

Halaman 42 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mempedulikan apalagi sudah pisah tempat tinggal sampai 2 tahun 7 bulan dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 43 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini merupakan asessor dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) permohonan cerai talak dengan diikuti gugatan rekonsensi (vide pasal 157 ayat (1) R.Bg.), maka gugatan rekonsensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (vide Pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi telah mengajukan gugatan balik kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi sebagaimana dalam petitum rekonsensi sebagai berikut :

Dalam Rekonsens :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yakni Anak, lahir di Kendari Pada tanggal 27 Agustus 2021 diasuh oleh ibunya (Penggugat Rekonsensi);
3. Menetapkan biaya hadlanah (nafkah anak) Anak, lahir di Kendari Pada tanggal 27 Agustus 2021 dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sebenar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan atau di transfer ke Penggugat Rekonsensi dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa;

Halaman 44 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dibebankan nafkah lampau istri selama 29 bulan dihitung sejak bulan November 2021 sampai Juni 2024 sebanyak Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dibebankan biaya nafkah iddah sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan selama 3 bulan atau sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari;
6. Menetapkan Tergugat Rekonvensi dibebankan nafkah mut'ah berupa 3 gram cincin emas. diberikan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan Ikrar Talak.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara.

Menimbang, bahwa perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/hk.00/5/2021 dijelaskan bahwa Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

1. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
6. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 45 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonsensi Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tidak pernah menerima gaji sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Tergugat hanya mengarang cerita bahwa penggugat menerima gaji sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah). Ini semua dibuktikan dari jawaban bantahan pertama tergugat yang mengatakan gaji penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan di jawaban bantahan kedua tergugat mengatakan gaji penggugat sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).
2. Masalah biaya anak, penggugat akan tetap bertanggung jawab memberikan nafkah yang nominalnya tidak bisa ditentukan.
3. Bahwa penggugat menolak memberikan nafkah lampau karena tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat.
4. Menolak poin 6 dan 7 memberikan biaya nafkah ida dan mut'ah kepada termohon sesuai dengan surat edaran mahkama agung nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan madiyah, nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, Sementara termohon selama Bulan November sampai dengan juni 2024 termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan tidak patuh kepada suami hal ini dibuktikan dengan termohon tidak mau ikut tinggal bersama suami dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 46 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan biaya ~~hadlanah~~ (nafkah anak) yaitu Anak, lahir di Kendari pada tanggal 27 agustus 2021 yang tidak bisa ditentukan nominalnya.
3. Menolak nafkah lampau isteri selama 29 bulan terhitung sejak bulan November 2021 sampai Juni 2024 sebanyak Rp. 29.000.000.- (Dua Puluh Sembilan Juta).
4. Menolak biaya nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah)
5. Menolak biaya nafkah Mut'ah berupa 3 gram cincin emas;
6. Memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dikaitkan dengan jawaban Tergugat rekonvensi, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah apakah tuntutan rekonvensi tersebut layak dipertimbangkan atau tidak, maka majelis hakim terlebih dahulu membebani pembuktian kepada Penggugat rekonvensi maupun bantahan dari Tergugat rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak lahir tanggal 27 Agustus 2021) serta 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak lahir tanggal 27 Agustus 2021) halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa bukti kutipan akta kelahiran an. Anak lahir tanggal 27 Agustus 2021 dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 47 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formal dan materil bukti-bukti tersebut terkait gugatan rekonvensi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat PR.1, Penggugat rekonvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **Suani bitni La Bolo** dan **Hasania binti Hatami.**, dan kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi kesatu maupun saksi kedua pada pokoknya menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat rekonvensi dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Kendari pada tanggal 27 agustus 2021;
- Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut tinggal bersama dengan Penggugat rekonvensi (ibunya) dan selama dalam asuhannya kondisinya sangat baik serta layak untuk mengasuh anaknya ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat masih tetap lancar mengirimkan nafkah kepada anaknya setiap bulan dan besarnya sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) dan nanti akhir-akhir ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi menerangkan pula bahwa selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa **tuntutan hak asuh anak** yang bernama Anak, lahir pada tanggal 27 agustus 2021 diasuh oleh ibunya (Penggugat Rekonvensi)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
- Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa untuk memegang hak hadlonah harus dipenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 95, yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين واللغة والامانة والا
قامة في بلد المميز والخلو من زوج فاحتل شرط منها اي السبعة في
لام سقطت حضانتها

Artinya : “Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada 7 macam : berakal,sehat, merdeka, beragama Islam, menjaga diri dari hal-hal tercela, amanah, tinggal di daerah tertentu, tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, maka gugur hak hadlonah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata memenuhi syarat-syarat tersebut, oleh karena itu Penggugat rekonvensi berhak untuk mengasuh, memelihara dan menguasai anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 27 agustus 2021 apalagi masih berumur 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa pengasuhan dan penguasaan ini semata-mata mendahulukan pertimbangan untuk kebaikan dan kesejahteraan anak lahir bathin dan untuk perkembangan kejiwaan pada masa sekarang ini dan untuk masa yang akan datang. Mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi maupun dalam jawab-menwab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak membantah dan tidak mempersoalkan kalau Penggugat yang memelihara anaknya, maka Majelis Hakim menilai telah ada upaya-upaya nyata dan sungguh-sungguh dari Penggugat rekonvensi untuk

Halaman 49 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatian, pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya dalam kualitas terbaik, sehingga ini cukup memberikan harapan yang baik pula bagi masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat berupa **biaya hadlanah** (nafkah anak) Anak, lahir di Kendari Pada tanggal 27 Agustus 2021 dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan atau di transfer ke Penggugat Rekonvensi dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa, oleh Tergugat rekonvensi dalam jawabannya bahwa masalah biaya anak tersebut, Tergugat rekonvensi tetap bertanggung jawab memberikan nafkah yang nominalnya tidak bisa ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan di dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa tanggung-jawab tentang masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan (vide Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau biaya hadhonah dan nafkah anak (vide Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) apabila terjadi perceraian dibebankan kepada bapak/ayah dalam hal ini Tergugat;

Halaman 50 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besarnya kewajiban yang harus ditanggung oleh bapak/ayah atau Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri dengan gaji sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) atas pengakuan Tergugat rekonvensi tersebut sehingga punya kemampuan yang cukup, maka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, halmana dalam menetapkan nafkah anak, selain melihat berapa besaran biaya keperluan anak juga harus dilihat kemampuan ayah sebagai pemberi nafkah dan nilai kawajaran yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih lancar memberikan biaya nafkah terhadap anaknya yang biasanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana bukti saksi-saksi Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai biaya anak tentunya harus menyesuaikan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang semakin hari semakin besar biaya kebutuhannya serta menyesuaikan pula keadaan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dan rasa keadilan, maka dalam hal ini Majelis Hakim harus menentukan besaran nafkah anak yang wajar dan layak dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka demi kemanfaatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga sebagai kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah anak, maka layak dan bijaksana oleh Majelis Hakim manakala besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi minimal Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 27 agustus 2021 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Halaman 51 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya senantiasa mengikuti perkembangan nilai inflasi atau fluktuasi rupiah, sehingga oleh Majelis Hakim menetapkan untuk nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, maka setiap tahunnya nilai tersebut akan bertambah sebesar 10 % setiap tahunnya mengikuti nilai inflasi atau fluktuasi rupiah.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi berupa **nafkah lampau (madiyah)** kepada istri yang terhutang/nafkah lampau selama 2 tahun 5 bulan atau 29 bulan dihitung sejak bulan November 2021 sampai Juni 2024 yang dihitung Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan kali 29 yakni sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau karena Penggugat rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya pemberian nafkah oleh suami kepada istri adalah merupakan kewajiban sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, dengan demikian suami berkewajiban menafkahi istrinya dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dalam rekonvensi berupa keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi yang kesaksiannya menerangkan bahwa Penggugat rekonvensi masih menerima nafkah dari Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah) dan meskipun dengan alasan anak akan tetapi Penggugat rekonvensi juga mendapatkan andil dari bagian yang dinikmati dari nafkah anak tersebut sebagai istri apalagi anak masih kecil sehingga apa yang telah dinafkahkan oleh Tergugat rekonvensi tersebut tentunya menyesuaikan pendapatan suami atau gaji suami sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) apalagi ada utang kredit Tergugat rekonvensi sebelum menikah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebelum menikah yang setiap bulan dipotong dua jutaan lebih sehingga

Halaman 52 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ada uang nafkah diberikan kepada Penggugat rekonsvensi tentunya menyesuaikan sisa gaji yang di terima oleh Tergugat rekonsvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berangkat dari tuntutan nafkah lampau oleh Penggugat rekonsvensi mulai pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2021 sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai 2 tahun 7 bulan, maka majelis hakim menilai bahwa dari analisa bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsvensi (berupa saksi-saksi) dimana Tergugat rekonsvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvensi meskipun dengan alasan untuk kepentingan anaknya sejak pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang yakni 2 tahun 7 bulan sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sehingga terbukti bahwa Tergugat rekonsvensi tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonsvensi harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam rekonsvensi berupa **tuntutan nafkah iddah** yang besarnya sejumlah Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Tergugat rekonsvensi dalam jawabannya Menolak poin memberikan biaya nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan surat edaran mahkama agung nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi istri dalam perkara cerai dapat diberikan madiyah, nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, Sementara Penggugat rekonsvensi selama bulan November sampai dengan juni 2024 Penggugat rekonsvensi sudah tidak melaksanakan kewajibanya sebagai istri dan tidak patuh kepada suami hal ini dibuktikan tidak mau ikut dengan Tergugat rekonsvensi (suami) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah jika terjadi perceraian majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas inisiatif Tergugat rekonsvensi, dan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut serta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib (2). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

Halaman 53 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, hal ini bersesuaian pula dengan perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/hk.00/5/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan haknya berupa nafkah iddah karena selama masa iddah tersebut perempuan yang diceraikan karena cerai talak harus menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan terlebih lagi menikah karena suami berhak rujuk kembali kepada istri tanpa aqad nikah baru, sehingga selama masa 3 (tiga) bulan tersebut bekas suami wajib memberikan nafkah iddah apalagi Penggugat tidak dalam keadaan Nusyuz sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan dalam konvensi justru Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi ketika terjadi pertengkaran pada saat keduanya membawa anaknya di Puskesmas karena sakit di mana Penggugat rekonvensi minta tolong sama Tergugat rekonvensi untuk menjaganya karena hendak mengambil nomor antrian, namun justru Tergugat rekonvensi marah dan langsung pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi bersama anaknya sampai sekarang yang sudah mencapai 2 tahun 7 bulan sehingga Penggugat rekonvensi tidaklah Nusyuz, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan berupa **nafkah iddah** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah tentunya menyesuaikan kemampuan Tergugat maupun kebiasaan biaya nafkah yang dikirimkan kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana bukti saksi-saksi Penggugat rekonvensi sehingga ada ukuran standar biaya dengan menyesuaikan kebutuhan Penggugat maupun kemampuan Tergugat, maka oleh Majelis Hakim layak dan bijaksana menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan perincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi berupa **Mut'ah** dalam bentuk 3 gram cincin emas. diberikan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan

Halaman 54 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrar Talak, dan selanjutnya Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menolak memberikan Mut'ah berupa 3 gram cincin emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Demikian juga dijelaskan pada Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas serta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan juga selain mut'ah merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam keadaan sedih dan gelisah akibat akan diceraikan oleh suami dan status Penggugat rekonsesi adalah ba'da dukhul, karena setelah perkawinan keduanya hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan juga merupakan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana dalil Al Qur'an (QS. Al Baqarah: 241), oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk membebani Tergugat rekonsensi menyerahkan mut'ah kepada Penggugat, dan Majelis Hakim tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun mut'ah yang di minta oleh Penggugat rekonsensi berupa 3 gram cincin emas, Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan kalau Tergugat Rekonsensi saat ini sebagai karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri dengan gaji sebesar Rp 5.000.000.,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan, maka layak dan bijaksana Tergugat rekonsensi dibebani untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat **berupa 3 gram cincin emas**.

Menimbang, bahwa dengan telah dibebankannya Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak untuk pembayaran bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah anak untuk pembayaran bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah secara tunai kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengikrarkan talak

Halaman 55 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Kendari atau pada saat sebelum Tergugat rekonsensi mengambil Akta cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, sehingga oleh Majelis hakim meskipun pihak Penggugat Rekonsensi tidak meminta dalam petitum gugatannya maka berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung dan azas sederhana cepat biaya ringan, oleh Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak untuk pembayaran pertama, nafkah iddah dan Mut'ah sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak atau pada saat sebelum Tergugat rekonsensi mengambil Akta cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon

Halaman 56 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak lahir di Kendari pada tanggal 27 agustus 2021 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak (Nafkah *Hadanah*) yaitu anak bernama Anak, lahir di Kendari pada tanggal 27 agustus 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak dewasa/umur 21 tahun atau telah menikah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah iddah kepada Pengugat selama 3 bulan berturut-turut sejumlah Rp.2.000.000.-x 3 bulan sehingga totalnya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan Mut'ah berupa 3 gram cincin emas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak untuk pembayaran bulan pertama (sebagaimana amar putusan Nomor 3, 4, dan 5 sebelum pengucapan ikrar talak atau pada saat sebelum Tergugat rekonvensi mengambil Akta cerainya dengan total pembayaran uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditambah dengan Mut'ah berupa emas 3 gram cincin emas;
7. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000,- (*lima ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Najmiah Sunusi,

Halaman 57 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., MH Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Panggilan : Rp. 370.000,

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 515.000,-

(lima ratus lima belas ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H

Halaman 58 dari 59, Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdi

